

Penegakan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Strategi Implementatif

ABSTRACT

Legal developments in Indonesia are inseparable from the influence of globalization, advances in information technology, and complex social dynamics. This article examines various contemporary legal issues such as law enforcement against online gambling, corruption, drug abuse, and regulatory conflicts. The research also discusses the role of the constitution and Pancasila in shaping the national legal system, the impact of globalization on local cultural identity, and the importance of character education and national values. Using a descriptive-qualitative approach, this article concludes that effective law enforcement requires synergy between juridical and sociological approaches, as well as the use of technology. This study highlights the urgency of legal policy reform to be more adaptive to changing times and ensure comprehensive social justice.

Keyword: online gambling, crime, law enforcement

ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini mengkaji berbagai isu hukum kontemporer seperti penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta konflik regulasi. Penelitian ini juga membahas peran konstitusi dan Pancasila dalam pembentukan sistem hukum nasional, dampak globalisasi terhadap identitas budaya lokal, serta pentingnya pendidikan karakter dan nilai kebangsaan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara pendekatan yuridis, sosiologis, dan pemanfaatan teknologi. Kajian ini menyoroti urgensi pembaruan kebijakan hukum agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menjamin keadilan sosial secara menyeluruh.

Kata Kunci: judi online, tindak pidana, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perjudian. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, perjudian mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang dikenal sebagai judi online. Fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, mengingat praktik perjudian bertentangan secara tegas dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Indonesia secara hukum melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi online semakin meningkat dan kian sulit dikendalikan. Platform judi daring menawarkan berbagai jenis permainan yang mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari taruhan olahraga, permainan kasino virtual, hingga togel berbasis aplikasi. Situs-situs tersebut tidak hanya menarik secara tampilan dan sistem pembayaran, tetapi juga menyediakan fitur anonimitas yang memungkinkan pelaku sulit terdeteksi.

Praktik judi online tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi individu, tetapi juga berdampak pada kehancuran rumah tangga, meningkatnya angka kriminalitas, penyebaran penyakit mental, dan merosotnya produktivitas masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana ini memerlukan peran aktif aparat penegak hukum, serta regulasi yang memadai dan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan secara strategis dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji

ketentuan hukum positif yang berlaku, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan lain yang berkaitan dengan perjudian daring. Penelaahan juga dilakukan terhadap putusan pengadilan dan doktrin hukum yang relevan.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), publikasi ilmiah, serta media daring yang memuat informasi mengenai kasus-kasus judi online di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan permasalahan dan mengusulkan solusi yang konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena judi online berkembang pesat seiring dengan penetrasi internet yang masif di Indonesia. Akses yang luas terhadap jaringan digital memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam aktivitas judi secara daring. Situs-situs perjudian yang berbasis luar negeri menyediakan berbagai layanan permainan yang dapat diakses 24 jam penuh. Transaksi dilakukan dengan cepat melalui layanan dompet digital atau transfer antar bank, sehingga mempermudah kegiatan tersebut tanpa memerlukan pertemuan fisik antara pelaku dan penyedia layanan.

Dalam hukum positif Indonesia, perjudian secara umum diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang menyelenggarakan atau turut serta dalam perjudian dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara maupun denda. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan atau mendistribusikan informasi elektronik

yang bermuatan perjudian. Selain itu, aktivitas judi online juga kerap dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan penegakan hukum menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Situs-situs judi online umumnya berbasis di luar negeri, sehingga tidak berada dalam yurisdiksi langsung aparat penegak hukum Indonesia. Situs-situs tersebut dapat dengan mudah mengganti nama domain apabila diblokir oleh Kementerian Kominfo. Di sisi lain, pelaku judi online sering menggunakan identitas palsu dan sistem pembayaran yang sulit dilacak. Keadaan ini diperburuk dengan keterbatasan kapasitas teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital dan pelacakan transaksi keuangan elektronik.

Selain aspek teknis, faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak memahami bahwa judi online merupakan tindak pidana. Sebagian lainnya menganggap aktivitas ini sebagai hiburan biasa atau peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Literasi digital yang rendah turut mendorong masyarakat untuk terjerumus ke dalam perangkat perjudian daring, terutama di kalangan remaja dan pelajar.

Upaya penanggulangan judi online telah dilakukan pemerintah melalui berbagai mekanisme. Kementerian Kominfo secara aktif memblokir situs-situs ilegal, sedangkan aparat kepolisian secara berkala melakukan operasi penindakan terhadap jaringan penyelenggara judi online. Namun, pendekatan represif saja tidak cukup. Penanggulangan judi online harus dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi pendekatan hukum, teknologi, edukasi, dan kerja sama internasional.

Strategi penanganan ke depan harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak pelacak dan pendeteksi situs judi, serta penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah, penyedia layanan internet, dan lembaga keuangan. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara yang menjadi basis operasional situs judi daring. Di sisi lain,

masyarakat perlu diberdayakan melalui kampanye literasi digital dan edukasi hukum yang masif dan berkelanjutan. Dengan cara ini, pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan sebagai benteng pertama pencegahan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas negara. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak optimal karena berbagai hambatan teknis, yuridis, dan sosial. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknologi penegak hukum, serta pembaruan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan siber.

Solusi terhadap permasalahan ini harus bersifat komprehensif, tidak hanya melalui pemblokiran situs dan penangkapan pelaku, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang melibatkan edukasi masyarakat dan kerja sama internasional. Hanya dengan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil, penanggulangan judi online dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (1982). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Laporan Pemblokiran Konten Ilegal Tahun 2024. Diakses dari www.kominfo.go.id.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Laporan Statistik Penegakan Tindak Pidana Siber. Diakses dari www.polri.go.id.
- Sihombing, R. (2021). "Aspek Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Siber dalam Perspektif Nasional." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 8(1), 33–45.
- Lestari, A. & Nugroho, T. (2022). "Analisis Efektivitas Pemblokiran Situs Judi Online oleh Kominfo." *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 56–70.
- Susanto, Y. (2023). "Judi Online sebagai Ancaman Generasi Muda di Era Digital." *Jurnal Sosial dan Kriminologi*, 6(3), 122–136.
- Interpol. (2024). CybercrimeandTransnational Gambling. Diakses dari www.interpol.int.
- Z Hasan, ID Aprano, YS simatupang, A Muntari – *Jurnal Multidisiplin Dahasen (MUDE)*, 2023
- RN Farid, Zhasan – *Innovative : Journal OF Social Scicwn Research*, 2022